

Analisis Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah pada Masa Pandemi dalam Memulihkan Perekonomian Kota Jambi

Azna Yusra Sylviana ^{1,*}, Hendri Koeswara ², Roni Ekha Putera ³

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Indonesia

¹ aznayusra17@gmail.com ; ² hendrikoeswara@soc.unand.ac.id; ³ roniekhaputera@soc.unand.ac.id

* *corresponding author*

Azna Yusra Sylviana

ARTICLE INFO

Article history

Received : 10-01-2022

Revised : 01-07-2022

Accepted : 01-07-2022

Keywords

Budget Policy

Pandemic

Kota Jambi

ABSTRACT

This research aimed to finding out how government of Jambi city's implying the budget policy throughout the pandemic era in restoring the economy. The data of this research were collected through study of literature and documentations that are related to budget policy of Jambi city. The result shows that there are some updates of the policy made by Jambi city's government in 2019 to keep the economic stable in the middle of the pandemic and one of those update is an improvement of coordination between regional and regency government to ensure that the internal control of regional revenue management runs effectively in order to prevent the occurrence of irregularities in the expenditure of funds. With the new policy government expecting there will be an increase of regional taxes and levy revenue. Due to the pandemic that is happening now government has been suffering several economical issues such as an decrease of regional income as the effect of the decline in the income of the citizen Jambi city. As the result of the fund reduction, deduction of funds on the levy results as much as more than the initial amount of the funds then followed by local taxes that is reducing by a third of the initial amount. The governance of Jambi city also had been done refocusing the budget allocation fund just like what the central government told to in order to support government programs in this pandemic era.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2019 hampir seluruh negara di dunia dilanda virus yang berbahaya yaitu Covid-19. Virus ini mulanya berasal dari negeri Cina dan akhirnya masuk ke Indonesia pada sekitar akhir februari-awal maret 2019. Dua tahun berlalu negara Indonesia diiringi dengan virus Covid-19 yang tentu memiliki dampak negatif yang sangat besar baik pada bidang sumber daya manusia (SDM), pembangunan, pendidikan, kesehatan tentunya serta yang paling utama ialah menurunnya perekonomian di Indonesia. Hal ini didukung oleh berita online yang diterbitkan Liputan6 News dalam berita "Setahun Corona Covid-19, Begini Kondisi Ekonomi Indonesia"¹, dalam berita tersebut menjelaskan bahwa hadirnya virus ini ke Indonesia membuat pukulan besar pada sektor ekonomi di Indonesia diantaranya minusnya pertumbuhan ekonomi sehingga Indonesia terancam mengalami resesi, lalu dalam catatan sejarah inflasi tahun 2020 merupakan angka inflasi yang paling rendah, mekemahnya harga nilai tukar mata uang Indonesia yaitu rupiah sepanjang tahun 2020 sekitar 2,66%, tercatat jumlah penduduk kurang mampu menembus angka 27,55 juta orang ditambah dengan angka pengangguran yang membengkak menjadi 2,56 juta akibat pandemi ini masuk ke Indonesia. Hal ini tentu membuat negara Indonesia menjadi negara yang lemah akan oertumbuhan ekonominya, jika tidak segera diselesaikan maka akan berpengaruh pada perkembangan negara kita yang mana masih dalam proses dari masa negara berkembang yang ingin menjadi negara maju walaupun hal itu sangat sulit untuk dicapai dan ditambah lagi dengan masalah-masalah yang ditimbulkan virus covid-19.

Pada bidang perekonomian di Indoensia masa pandemi saat ini cukup memprihatinkan, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena para pengusaha tidak mapu memabri upah lagi dikarenakan

¹ Liputan6 News "setahun corona covid-19, begini kondisi ekonomi indonesia" 02 Maret 2020, 15:52 WIB. <http://www.liputan6.com/bisnis/read/4496337/setahun-corona-covid-19-begini-kondisi-ekonomi-indonesia> . Diakses pada Senin 22 November 2021, 12:12 WIB.



minat masyarakat untuk membeli sangat berkurang, perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena tidak lagi modal yang akan diputar, pedagang-pedagang kecil yang terpaksa mengambil dua hingga lebih profesi agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga serta membengkaknya angka pengangguran dikarenakan ladang untuk lowongan kerja sangat menurun. Menurut Kementerian Tenaga Kerja menyatakan bahwa terdapat 3.066.567 pekerja terdampak virus covid-19 ini sehingga harus di PHK, dari sebanyak 1.757.464 pekerja terdampak virus covid-19, sebanyak 380.221 pekerja yang dimanaa diantaaranya merupakan pekerja sector formal di PHK juga, dan sisanya yaitu sebanyak 1.058.284 pekerja sector formal dirumahkan serta 318.959 pekerja non-formal (termasuk UMKM) juga terdampak.

Khususnya yang terjadi di Kota Jambi sebagai salah satu bentuk dampak negatif masa pandemi ialah meningkatnya angka pengangguran seperti yang diterbitkan oleh berita online AnatraNews “Pengangguran di Jambi bertambah 22.780 orang”² dalam berita tersebut menerangkan bahwa sejak virus covid-19 merajalela di Indonesia, Kota Jambi tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan saja namun di semua bidang terutama pada perekonomian masyarakat Jambi yakni dengan semakin banyak pengangguran yang tidak dapat bekerja dikarenakan lowongan pekerjaan tidak ada. Angka pengangguran tertinggi terletak pada penduduk dengan pendidikan SMK sebesar 12,35%, lalu pekerja setengah pengangguran naik sebesar 2,68% dan pekerja paruh waktu naik sebesar 1,79%. Berdasarkan berita tersebut dapat dilihat bahwa hal ini cukup mengkhawatirkan warga Kota Jambi sebab saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat namun tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan, bahkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencari pendapatan tersebut dikarenakan menurunnya tingkat kegiatan perekonomian di Kota Jambi sejak masa pandemi di Indonesia.

Dengan adanya dampak-dampak kesehatan dan ekonomi yang demikian pemerintah Indonesia mulai meluncurkan kebijakan-kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk memulai meningkatkan kembali perekonomian masyarakat di Indonesia terdampak virus covid-19. Kebijakan merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh pemerintah, instansi terkait, akademisi, kepolisian, maupun kelompok-kelompok kepentingan terkait yang dapat dilakukan dan tidak dilakukan oleh penerima kebijakan yakni masyarakat dan termasuk didalamnya pembuat kebijakan. Menurut Carl Friedrich kebijakan merupakan suatu tindakan selaras pada tujuan yang disarankan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu diiringi dengan persoalan-persoalan tertentu lalu secara bersama mencari peluang agar bisa mencapai tujuan yang sesuai harapan³. Pendapat Friderich tersebut semakin lengkap dengan pendapat ahli dari Knoepfel dkk yaitu “kebijakan merupakan seperangkat tindakan/pernyataan/keputusan-keputusan sebagai sebab akibat dari interaksi terstruktur dan berputar diantara berbagai kalangan publik, seperti aktor publik, pemerintah ataupun swasta terkait yang dapat merespon, mengidentifikasi dan memecahkan suatu permasalahan secara politis sebagai tujuan masalah publik”⁴. Dapat kita ambil paradigma dari kedua ahli tersebut mengenai kebijakan ialah dimana para aktor publik yakni baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi-instansi terkait hingga kelompok kepentingan terkait merupakan sebagai pembuat pernyataan baik yang dilakukan ataupun tidak dilakukan dengan memiliki tujuan bersama yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungan publik.

Dengan adanya dampak tersebut maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 mengenai refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus covid-19 di Indonesia. Peraturan tersebut sebagai bukti langkah nyata pemerintah dengan cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis antara Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam melakukan refocusing dan relokasi anggaran tersebut, dengan tujuan mempercepat penanganan dampak dari pandemic yaitu melalui revisi anggran dan program-program serta langkah-langkah perubahan yang harus dilakukan selama masa pandemi. Pemerintah bersama

² AnataNews, “Pengangguran Di Jambi Bertambah 22.780 Orang”, Rabu 11 november 2020 Pukul 16:03 WIB.. (<http://www.antaranews.com/berita/1833788/pengangguran-di-jambi-bertambah-22780-orang>). Diakses pada rabu 17 November 2021 pukul 12.11 WIB.

³ Carl, Friedrich dalam intan fitri meutia, Ph. D, *Analisis Kebijakan Publik*, penerbit CV. Anugrah Utama Raharja, ISBN: 978-602-6739-62-9. November 2017, hlm 1.

⁴ Knoepfel dkk.200,. dalam Ibid, hlm 1-2

pemerintah daerah merancang anggaran dan pendapatan daerah untuk kedepannya dapat memajukan kembali perekonomian daerah-daerah di Indonesia. Terkait peraturan pemerintah yakni peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 208/PMK.02/2020 mengenai tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2021 pada pasal satu ayat 2 revisi anggaran merupakan perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN tahun anggaran 2021 dan disahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021.

Dalam pasal tersebut jelas menyatakan bahwa pemerintah bisa melakukan perubahan anggaran dengan ketentuan detail-detail perubahan anggaran yang jelas baik pada bidang apapun agar bisa disetujui oleh dewan perwakilan rakyat nantinya. Refocusing dan alokasi anggaran pun lahir dengan tujuan memperjelas proses pengelolaan keuangan daerah selama masa pandemi, dimana pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pada kebijakan anggaran Provinsi Jambi pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2019 mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi tahun anggaran 2020. Menetapkan pada pasal 1 mengenai pendapatan anggaran daerah Kota Jambi sebesar Rp 1.745.507.222.930 dan belanja daerah Kota Jambi sebesar Rp.2.212.680.342.930 dengan surplus/ defisit sebesar Rp.467.173.120.000. Selanjutnya perubahan anggaran pada PAD sebanyak Rp. 403.484.193.000 dengan dana perimbangan sebanyak Rp. 1.126.863.703.930 serta pendapat lain-lain daerah yang telah disahkan sebanyak Rp. 215.159.326.000. Rincian PAD dimaksud ialah pada pajak daerah sebanyak Rp.255.000.000.000 dan restribusi daerah sebanyak Rp. 47.568.000, dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan sebanyak Rp 10.000.000.000 serta pendapatan lain-lain daerah yang sah sebanyak Rp. 90.916.193.000. Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Kota Jambi berusaha memaksimalkan pengguna APBD yang telah diturunkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan yang berlaku selama masa pandemic berdampak terhadap perekonomian daerah.

KAJIAN LITERATUR

Berdasarkan penelitian sebelumnya Try Dachlan Nur Dabamona⁵, menyatakan bahwa adanya perubahan budgeting anggran, realokasi dan refocussing menimbulkan perubahan perilaku penurunan target capai kinerja pegawai dan organisasi akibat adanya kebijakan refocusing budgeting yang dijalankan oleh OPD Bapelitang tersebut. Hasil dari penelitian tersebut secara tidak langsung sejalan dengan adanya perubahan kebijakan anggaran pada Kota Jambi selama masa pandemic covid-19, dimana dengan adanya virus covid-19 yang menyerang Indonesia khususnya pada Kota Jambi selain berdampak terutama pada kesehatan hal ini juga sangat berdampak tidak baik pada aspek ekonomi, tidak sedikit kegiatan ekonomi dihentikan sehingga membuat masyarakat Kota Jambi menjadi pengangguran (tidak bekerja). Dan juga APBD Kota Jambi menjadi mengalami perubahan dikarenakan, pengeluaran daerah untuk masyarakat yang terdampak virus covid-19 ini membutuhkan bantuan lebih dari pemerintah. Maka dari itu terjadi ketidaksinambing antara pengeluaran dan pendapatan daerah Kota Jambi.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Jamila dan Abdila (2020) menyatakan bahwa *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran belanja daerah Yogyakarta berjalan sesuai dengan peraturan, namun terdapat hambatan diawal dikarenakan masih belum adanya pengambilan keputusan mengenai pelatihan yang dapat dilaksanakan melalui pelatihan jarak jauh maupun yang tidak. Maka dari itu hal ini memerlukan waktu dalam pengambilan keputusan pada revisi anggaran, sedangkan waktu yang diberikan untuk revisi terbatas⁶. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian penulis, dimana melihat bagaimana perubahan kebijakan anggaran yang terjadi pada Kota Jabi selama masa pandemi covid-19 terjadi, tentu pengeluaran anggaran daerah menjadi semakin tinggi, namun pendapat terlihat menurun,

⁵ Try Dachlan Nur Dabamona, "Refocusing Strategi Penganggaran Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Pada Bepelitbang Kabupaten Kepulauan Aru)", Fakultas Eknomi dan Bisnis, Makassar, 2021

⁶ Jamila Lestyowati dan Abdila Faza Kautsarina, "Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocussing Kegiatan di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus BDK Yogyakarta", Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, 2020

dikarenakan dampak dari masa pandemic tersebut berlangsung yang mengakibatkan kegiatan ekonomi khususnya pada Kota Jambi menurun drastis.

Berdasarkan pendahuluan diatas dengan latar belakang masalah serta data-data yang terdapat terjadi di Kota Jambi serta penelitian-penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara studi kepustakaan dengan melalui pendekatan deskriptif dalam menganalisis kebijakan anggaran pemerintahan daerah pada masa pandemi dalam memulihkan perekonomian Kota Jambi, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan, program maupun langkah-langkah serta kebijakan pemerintah dalam aspek kebijakan anggaran guna meningkatkan kembali perekonomian di Kota Jambi selama masa pandemi dalam mengatasi berbagai polemik yang terjadi selama masa pandemi di Kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Menurut ahli Arikunto (2014) menyatakan bahwa jenis penelitian ini yaitu penelitian berdasarkan kepustakaan (*library research*), dimana metode pengumpulan data Pustaka atau penelitian yang digali dari berbagai sumber informasi kepustakaan (buku, jurnal ilmiah, majalah, dan dokumen). Sedangkan menurut ahli Hapzi Ali. Nandan Limakrisna (2013), kajian literatur (*literature review*, *literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Kebijakan Selama Masa Pandemi

Kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah Kota Jambi mengalami perubahan-perubahan sebab akibat dari virus covid-19, dari perubahan dana pendapatan APBD tahun anggaran 2020 yang berkurang dari tahun 2019, hal ini dikarenakan turunya kegiatan perekonomian masyarakat Kota Jambi selama masa pandemi ini. Hal tersebut membuat pemerintah melakukan pembatasan aktivitas perekonomian yang mengakibatkan perlambatan pembangunan negara Indonesia khususnya pada bidang perekonomian. Hasilnya target untuk pendapatan asli daerah cukup menurun secara signifikan terutama pada bagian retribusi daerah. Berikut beberapa kebijakan yang lama yang telah diperbaharui pemerintah Kota Jambi pada masa pandemi, diantaranya⁷. Pertama, pada pembuatan pemetaan pada berbagai sumber pajak dan retribusi berpotensi baik dalam kewenangan pemerintahan provinsi. Kedua, mengawasi data-data yang merupakan syarat peningkatan sumber dana perimbangan terutama pada dana alokasi umum. Meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait koordinasi sumber dana perimbangan, Ketiga, mampu memotivasi pemerintah kabupaten/kota agar dapat meningkatkan pendapatan daerah masing-masing terutama pada sumber pajak daerah dan retribusi daerah (kewenangan pemerintah kabupaten/kota). Selanjutnya, memperindah kelembagaan dan sistem operasionalisasi pemungutan pendapatan daerah serta meningkatkan pendapatan daerah dengan cara memanfaatkan yang ada pada daerah itu sendiri (intensifikasi) serta memperluas koneksi pendapatan daerah (ekstensifikasi).

Selanjutnya, mampu melancarkan peningkatan koordinasi secara sinergis pada pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten/kota serta tim pembina Samsat diantaranya Polri dan PT.Jasa Raharja. Berikutnya, dapat membantu meningkatkan kinerja BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam upaya kontribusi secara baik terhadap pendapatan daerah. Lalu, dapat meningkatkan pelayanan publik dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah tepat waktu, meningkatkan peran dan fungsi UPT (Unit Pelaksana Teknis), UPPD (Unit Pelayanan Pajak Daerah) serta balai penghasil dalam melaksanakan pelayanan dan pendapatan daerah, meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan melancarkan koordinasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

⁷ E-book, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jambi Tahun 2020*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021, 2021, Jambi, hlm 2-1 hingga 2-2

Memperpanjang kebijakan pemutihan pajak daerah. Serta mampu memastikan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dengan cara meningkatkan pengelolaan aset serta keuangan daerah.

B. Upaya Pemerintah Kota Jambi

Berdasarkan dari pernyataan pemerintah dengan beberapa kebijakan yang telah diperbaharui diatas, pemerintah lebih banyak menekankan fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka membangkitkan kembali tekanan perekonomian Indonesia khususnya yang dilakukan pada Kota Jambi yang menurun. Dimulai dari membuat skema langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan segera menstabilkan maupun meningkatkan kembali pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang ada, mengawasi jalannya keluar masuk pendapatan daerah terutama mengenai kasus percepatan penanganan virus covid-19, meningkatkan kembali investasi lokal maupun luar daerah yang sempat tenggelam karena pandemi, memfasilitasi kemudahan masyarakat dan pelaku usaha seperti UMKM, serta membangkitkan kembali semangat dari masyarakat untuk pemulihan perekonomian kehidupan. Hal-hal tersebut tentu tidak mudah dilakukan, untuk mencapai hasil yang baik perlu pula usaha yang maksimal didalamnya, tentu hal ini dapat dicapai dengan maksimal dengan kerja sama pemerintah daerah, pemerintah daerah setempat dengan pemerintah pusat serta kesadaran masyarakat sendiri, walaupun tetap saja hal tersebut perlu ditinjau kembali agar pemerintah daerah bersama masyarakat mampu menjaga kestabilan pendapatan daerah di Kota Jambi.

C. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Selama Masa Pandemi

Pada aspek alokasi dan realisasi anggaran belanja daerah Provinsi Jambi, seperti yang telah kita ketahui bersama adanya perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang berjumlah sebesar Rp 4,585 triliun tersebut telah tersalurkan sebesar Rp 4, 337 triliun rupiah (94,58%), dimana jumlah tersebut dialokasikan pada belanja daerah secara tidak langsung sebanyak Rp 2,989 triliun (65,18%) dan telah tersalurkan sebanyak Rp 2,967 triliun (99,28%) daripada dana yang sudah direncanakan dan dana tersebut dikelola langsung oleh masing-masing SKPD (Satuan Pekerja Perangkat Daerah) namun kecuali anggaran pada belanja pegawai diambil alih oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) sebagai kepala SKPKD (Satuan Pengelola Keuangan Daerah) sekaligus yang menduduki bendahara umum daerah. Sementara itu pada opsi belanja daerah secara langsung yakni sebanyak Rp 1,596 triliun (34,82%) dan telah tersalurkan sebanyak Rp 1,369 triliun (85,77%) daripada dana yang sudah direncanakan⁸. Terlihat dari pernyataan tersebut bahwa dana alokasi pemerintahan Provinsi Jambi terbagi dua oleh anggaran belanja daerah secara langsung dan secara tidak langsung, dimana pada anggaran secara tidak langsung lebih memiliki peran yang dominan terhadap anggaran secara tidak langsung dengan perbandingan sekitar 6:4. Perbedaan tersebut disebabkan karena pada anggaran daerah secara tidak langsung tersebut meliputi belanja pegawai yang pada awal tahun 2017 seluruh guru serta tenaga kependidikan tingkat menengah telah dipindahkan pada tanggungjawab pemerintahan Provinsi Jambi. Tidak hanya sisi pegawai saja, namun pada kategori BOS (Bantuan Operasional Sekolah) serta alokasi kepada badan atau lembaga maupun organisasi-organisasi hingga pada partai politik.

D. Upaya Alokasi dan Realisasi Anggaran Kota Jambi

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bersama bahwa pembagian anggaran-anggaran belanja daerah yang secara tidak langsung tersebut, dimana pada wilayah BOS menempati kedudukan anggaran yang cukup dominan hingga melebihi kapasitas yang telah disediakan, hal ini menunjukkan bahwa operasional pendidikan membutuhkan biaya lebih dari pemerintah agar pelayanan pendidikan dilakukan oleh para tenaga pendidik sesuai dengan apa yang harus diterima. Lalu disusul dengan alokasi belanja daerah pada badan/ lembaga maupun organisasi-organisasi yang tercantum diatas, dan diakhiri dengan alokasi anggaran untuk kepentingan partai politik. Hal ini didukung oleh berita online yang diterbitkan RadarJambi.co.id "Pemprov Kembali Akan Refocusing Anggaran"⁹, hal ini diawali dengan adanya program vaksinasi yang diluncurkan pemerintah agar seluruh masyarakat bisa divaksin khususnya pada

⁸ Ibid, hlm 2-19

⁹ RadarJambi.co.id, "Pemprov Kembali Akan Refocusing Anggaran", Selasa 09 Maret 2021, 13:21 WIB, <http://radarjambi.co.id/read/2021/03/09/26509/pemprov-kembali-akan-refocusing-anggaran/> . Diakses pada Senin 22 November 2021, 12:20 WIB.

Kota Jambi, dengan begitu pemerintah Jambi melakukan refocusing anggaran kembali hal tersebut juga didukung oleh Kepala Badan Keuangan Provinsi Jambi yaitu Agus Pirngadi, dimana dalam kegiatan vaksinasi dan penanganan masalah ekonomi di Jambi pemerintah telah melakukan refocusing anggaran sebanyak sekitar 1,6 miliar rupiah anggaran tersebut juga sudah termasuk belanja tak terduga yang saat ini dialokasikan pada program vaksin. Dengan demikian pemerintah daerah Kota Jambi diwajibkan mampu menggunakan dana pendapatan yang telah disediakan dan dikurangi dikarenakan dampak pandemi dengan sebaik-baiknya agar tercapainya tujuan pemerintahan dalam meningkatkan kembali angka perekonomian masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sejak virus covid-19 masuk ke Indonesia hingga menyebar keseluruh wilayah Indonesia khususnya pada Kota Jambi membuat pemerintah Kota Jambi melakukan perubahan kebijakan-kebijakan serta adanya pengurangan pendapatan daerah terhadap seluruh wilayah Indonesia khususnya Kota Jambi. Salah satu perubahan kebijakan yang paling berdampak terhadap cara pemerintahan dalam upaya meningkatkan kembali perekonomian pada masyarakat Kota Jambi yakni pada perubahan kebijakan memastikan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dengan cara meningkatkan pengelolaan aset serta keuangan daerah serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan melancarkan koordinasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Lalu pengurangan pendapatan pada daerah juga sebagai salah kebijakan anggaran pemerintah selama masa pandemi sebagai dampak menurunnya perekonomian masyarakat Kota Jambi, salah satunya pada pendapatan asli daerah yang paling besar mendapat pengurangan dana ialah pada penghasilan retribusi daerah yakni sebanyak lebih dari jumlah awal dana tersebut, lalu disusul dengan pajak daerah yang berkurang sebanyak sepertiga dari jumlah awal. Lalu pada dana perimbangan dengan jumlah pengurangan terbanyak berasal dari dana transfer umum dan diikuti oleh dana transfer khusus. Upaya pemerintah Kota Jambi dalam memulihkan perekonomian masyarakat dengan adanya perubahan kebijakan, alokasi dan refocusing anggaran ialah dengan membuat strategi yang tepat dalam menentukan langkah selanjutnya, mengawasi pendanaan apapun yang menyangkut pada pendaan daerah, meningkatkan kembali investasi, membangkitkan UMKM masyarakat, serta kesadaran masyarakat itu sendiri. Dalam pencarian data penulis sedikit mengalami kesulitan karena keterbatasan dalam mengakses website-website resmi mengenai kebijakan anggaran pemerintah daerah Kota Jambi, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih sangat kurang dalam analisisnya.

Saran

Perubahan kebijakan anggaran yang telah dibuat pemerintah pada masa pandemi berlangsung diharapkan dapat menjadi strategi kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah perekonomian dengan upaya meningkatkan kembali perekonomian Indonesia yang sangat memprihatinkan akibat adanya virus *Covid-19* ini khususnya pada Kota Jambi. Pemerintah sebaiknya lebih memperkuat keamanan dan ketahanan negara agar masa pandemi ini tidak akan terulang kembali sehingga kembali menyebabkan menurunnya faktor perekonomian warga negara.

REFERENSI

- Ali, H. dan Limakrisna, N. 2013. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*.
- Arikunto, S. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Dabamona, T. D.N. 2021. *Refocusing Strategi Penganggaran Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Pada Bepelitbang Kabupaten Kepulauan Aru)*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. *Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Jambi, S.2021. *Pemprov Kembali Akan Refocusing Anggaran*. Radar Jambi News, Kota Jambi. <http://radarjambi.co.id/read2021/03/09/26509/pemprov-kembali-akan-refocusing-anggaran/>
- Kemenkeu. 2018. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 924*.
- Lestyowati, J. Kautsarina, A. F. 2020. *Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocussing Kegiatan di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus BDK Yogyakarta*. Badan Diklat Yogyakarta
- Librianty, A.2021. *Setahun Corona Covid-19, Begini Kondisi Ekonomi Indonesia*, Liputan6 News, Kota Jambi. <http://www.liputan6.com/bisnis/read/4496337/setahun-corona-covid-19-begini-kondisi-ekonomi-indonesia>
- Mariadi, N.2020. *Pengangguran Di Jambi Bertambah 22.780 Orang*, Antara News Post, Kota Jambi. <http://www.antaraneews.com/berita/1833788/pengangguran-di-jambi-bertambah-22780-orang>
- Meutia, Intan Fitri, Ph. D.2017. *Analisis Kebijakan Publik*, Lampung: AURA (Cv. Anugrah Utama Raharja).
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2019. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Pemerintah. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021*
- Situmorang, H. D.2021. *Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19*, Berita Satu Post, Kota Jambi. <http://www.beritasatu.com/kesehatan/813121/indonesia-sudah-lewati-puncak-covid19>